



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 600.4.1/191 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo, perlu menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang memuat data, informasi dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas hasil analisis penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

:
: Membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Tim penyusun:

1. menyusun Laporan Utama Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025 bersama dengan Tenaga Ahli;
2. menyediakan data sebagai bahan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025; dan
3. menyampaikan saran, masukan dan koreksi terhadap konsep Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025 yang disusun oleh Tenaga Ahli;

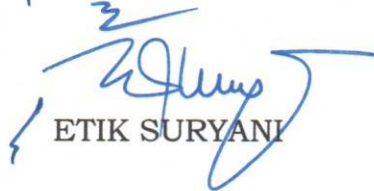
b. Tenaga ahli:

1. menyusun Laporan Utama Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025 bersama dengan Tim Penyusun;
2. membuat konsep Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025 berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Penyusun;
3. mempresentasikan hasil penyusunan konsep Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025 kepada Tim Penyusun; dan
4. menyempurnakan hasil penyusunan menjadi konsep akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025 sesuai masukan dari Tim Penyusun.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 FEBRUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 600.4.1/191 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Februari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	ABDUL RAHMAN SALEH, ST. NIP. 19820713 200903 1 003 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	TIKA WULANDARI, S.Si. NIP. 19860117 201101 2 016 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	EKO YULIJANTO, SE., MM. NIP. 19690725 199603 1 002 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	IHSAN FAUSI, ST., MM. NIP. 19810831 201001 1 018 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	SAFITRI NUGRAHENI, S.Tr.KL NIP. 19950314 201902 2 005 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	SRI HASTUTI, ST. NIP. 19870221 202203 2 002 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	1 (satu) orang dari unsur Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	1 (satu) orang dari unsur Seksi Konservasi Wilayah 1 - Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	1 (satu) orang dari unsur Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	1 (satu) orang dari unsur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah XI pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	IBNU HARYADI, SE. NIP. 19770504 200501 1 010 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	HOGY PRIMA VALEDA, ST., M.Sc. NIP. 19881225 201902 1 001 Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	SUWANTO, ST. NIP. 19680713 198903 1 007 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	SOLICHIN NIP. 19710121 200906 1 001 Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	KURNIATI, SKM NIP. 19840109 200903 2 005 Sanitarian Penyelia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	1 (satu) orang dari unsur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	1 (satu) orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Gita Pertiwi, Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	AGUS SETIAWAN, ST. NIP. 19890820 202203 1 003 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,²


ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 600.4.1/191 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Februari 2025

SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2025

NO.	NAMA	KEAHLIAN
1	2	3
1.	Candra Purnawan, S.Si, M.Sc.	Bidang Kimia – Fisika
2.	Rosid Eka Mustofa, S.Si, M.Ling.	Bidang Lingkungan

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI